



PUTUSAN

Nomor 293/Pdt.G/2024/PA.Lbh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA LABUHA

Yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang Hakim menjatuhkan putusan perkara **Gugatan Nafkah Anak** antara:

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX BINTI XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX,
NIK 000000, tempat tanggal lahir Ambon, 10 Oktober 1985,
usia 38 tahun, Agama Islam, Pendidikan D2, Pekerjaan
mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Desa Mandaong,
Kecamatan Bacan Selatan, Kabupaten Halmaheras Selatan,
Provinsi Maluku Utara, sebagai **Penggugat
Konvensi/Tergugat Rekonvensi**;

melawan

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX BIN XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, NIK 000000,
tempat tanggal lahir Maffa, 27 Agustus 1982, usia 41 tahun,
Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan PNS di
Kemenkumham Kabupaten Halmahera Selatan, tempat tinggal
di Desa Kampung Makian, Jalan Karet Putih, Kantor Lapas
Kelas III Labuha, Kecamatan Bacan Selatan, Kabupaten
Halmahera Selatan, Provinsi Maluku Utara, sebagai **Tergugat
Konvensi/Penggugat Rekonvensi**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa alat bukti baik surat maupun saksi-saksi yang diajukan oleh
Penggugat dan bukti surat Tergugat yang diajukan dipersidangan;

Halaman 1 dari 37 Putusan Nomor 293/Pdt.G/2024/PA.Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 2 Juli 2024 telah mengajukan Gugatan Nafkah Anak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Labuha dengan Nomor 293/Pdt.G/2024/ PA.Lbh., tanggal 8 Juli 2024, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 22 Maret 2008, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kota Ternate, Provinsi Maluku Utara berdasarkan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 562/40/VII/2009/ tertanggal Ternate 07 Juli 2009;
2. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak yang masing-masing bernama:
 - 2.1. **Nabil Zulfikar**, Laki-laki, Lahir di Bacan, tanggal 30 Oktober 2006, berusia 18 tahun tahun;
 - 2.2. **Nazwa Azzahra Zulfikar**, Perempuan, Lahir di Bacan, tanggal 13 Desember 2011, berusia 13 tahun ;Bahwa anak-anak tersebut sekarang dalam asuhan Penggugat;
3. Bahwa pada tanggal 11 Juli 2018, Penggugat dan Tergugat telah bercerai berdasarkan putusan Pengadilan Agama Labuha Nomor 99/Pdt. G/2018/PA.Lbh dan telah berkekuatan hukum tetap dengan akta cerai Nomor 105/AC/2018/PA.Lbh;
4. Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat masih sangat membutuhkan biaya pemeliharaan, biaya pendidikan dan kesehatan sampai dengan mandiri yang ditaksir perbulan sejumlah Rp.5.000.000 (lima juta rupiah). Oleh karena itu, Penggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk memberikan nafkah untuk anak-anak tersebut perbulannya yang diberikan melalui Penggugat sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak-anak tersebut mandiri;
5. Bahwa Tergugat saat ini bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil di Kementerian Hukum dan Ham;

Halaman 2 dari 37 Putusan Nomor 293/Pdt.G/2024/PA.Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan hal-hal dan alasan tersebut di atas, maka gugatan nafkah anak-anak Penggugat ini telah sesuai dan memenuhi ketentuan hukum dan mempunyai alasan-alasan yang cukup. Maka oleh karenanya Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Labuha Cq. Hakim berkenan membuka persidangan untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dan berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah kepada anak-anak sebesar Rp.5.000.000 (lima juta rupiah) setiap bulannya sampai anak-anak tersebut mandiri;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir, dan Hakim telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan mediator Bahri Conoras, S.H.I, Hakim Pengadilan Agama Labuha sebagaimana laporan mediator tanggal 29 Juli 2024, akan tetapi tidak berhasil mencapai kesepakatan damai;

Bahwa, selanjutnya Hakim membacakan surat Gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, atas Gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban tertulis sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal 02 JANUARI 2006 di Ternate. Dan di hadiri oleh dua saksi dan orang tua Tergugat, sementara Penggugat di wakili oleh wali dari keluarganya.

Halaman 3 dari 37 Putusan Nomor 293/Pdt.G/2024/PA.Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah selsai menikah, kami belum mendapatkan buku nikah. Hingga perjalanan rumah tangga kami sudah Hampir mendekati dua tahun. Barulah pada tanggal 22 maret 2008 kami mendapatkan buku nikah. Jadi kalau Penggugat mengatakan bahwa pernikahan kami itu di tanggal 22 maret 2008, maka dengan ini saya katakan itu sangat keliru.

Bahwa benar setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 orang anak yang masing-masing bernama:

- a. NABIL ZULFIKAR lahir tanggal 30 oktober 2006 dan sekarang berusia 17 tahun;
- b. NAZWA AZZAHRA ZULFIKAR lahir tanggal 13 desember 2011. Umur saat ini 13 tahun . Namun Penggugat mengatakan bahwa kedua anak ini berada di bawa asuhanya. Dan saya katakan bahwa itu juga tidak benar. Yang benar adalah NABIL ZULFIKAR itu berada pada asuhan dari orang tua kandung ZULFIKAR (neneknya). Sedangkan NAZWA AZZAHRA ZULFIKAR itu berada pada asuhan ibunya (Penggugat);
- c. Benar adanya bahwa pada tanggal 11 july 2018. Kami telah resmi bercerai Dengan nomor putusan PENGADILAN AGAMA LABUHA: 99/Pdt.G/2018/PA.Lbh, dan telah berkekuatan hukum tetap. Dengan Akte Cerai No 105/AC/2018/PA Lbh Penggugat mengatakan, bahwa biaya pemeliharaan, Pendidikan dan Kesehatan yang dalam perbulanya mencapai angka Rp 5.000.000. Dan dalam hal ini saya sebagai Tergugat merasa sangat keberatan. Dengan apa yang di sampaikan oleh Penggugat, sementara untuk biaya pemeliharaan Tergugat memang tidak memberikan biaya tanggungan dalam perbulan. Tetapi, Tergugat sering memberikan uang kadang seminggu atau bisa sebulan sekali (tidak menentu) dan kadang-kadang anak Tergugat sering menelpon langsung ke Tergugaat. Mengenai kebutuhan sehari-hari Juga apabila Penggugat keluar daerah. Selama itu juga Tergugatlah yang mencukupi kebutuhan dari anak NAZWA AZZAHRA im. Bahkan kalau ada waktu luang Tergugat

Halaman 4 dari 37 Putusan Nomor 293/Pdt.G/2024/PA.Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sering kali mampir ke rumah Penggugat untuk sekedar melihat dan memastikan keadaan dari anak saya ini. Juga sebagai bentuk silaturahmi Tergugat atas keluarga dari pihak Penggugat Dan apabila ingin beranjak pergi, kadang Tergugat juga sering menitipkan uang kepada bapak mertua dari Penggugat atau kakek dari anak NAZWA AZZAHRA ini. Untuk kebutuhan jajan dan keperluan lainnya, sementara itu kebutuhan NAZWA AZZAHRA untuk keperluan sekolahnya. Tergugat juga sering memberikan uang untuk kebutuhannya membeli buku, foto copy, pena dan juga keperluan pendidikan lainnya. Sementara biaya SPP sekolahnya memang tidak di pungut biaya atau gratis. Maka kebutuhan seperti halnya di atas, hanya berupa atribut yang di gunakan untuk bersekolah yang menjadi tanggungan dari Tergugat. Juga seperti membeli seragam sekolah, kaos kaki topi, dan tas. Tergugat juga mengeluarkan biayanya demi kebutuhan sekolahnya;

- d. kadang-kadang juga Penggugat sering menelpon Tergugat, mengenai kebutuhan anak-anak Sese kali Tergugat, menyampaikan kepada Tergugat belum ada uang, seketika itu juga pengugat emosi dan melontarkan kata-kata yang kurang bagus dan tidak sopan juga tidak pantas di dengar oleh manusia;

Pak hakim yang mulia, bukanya Tergugat meremehkan Penggugat tetapi Penggugat mulutnya sangat tajam, olehnya itu Tergugat langsung memblokir nomor handphonenya Penggugat Sejak saat itu Tergugat menghubungi anak-anaknya lewat telepon dan kadang-kadang bertatap muka langsung dengan anak-anak, tanpa sepengetahuan Penggugat Tergugat juga mengakui, kesalahan atau kelalaian yang kadang-kadang sebulan penuh tidak memberikan uang kepada anak-anak Tergugat. Di karenakan ada hal-hal yang tidak bisa saya ungkapkan di sini. Tetapi jika, Tergugat ada kelebihan uang dalam sebulan itu bisa seminggu sekali kirim ke rekening anak;

1. Sedangkan NABIL ZULFIKAR Setelah selsai dari bangku Pendidikan menengah atas (SMA) sudah mampu membiayai dirinya sendiri, atau

Halaman 5 dari 37 Putusan Nomor 293/Pdt.G/2024/PA.Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mandiri Karena sudah memiliki pekerjaan dan sudah memiliki gaji sendiri. Namun di samping itu juga, terkadang ia meminta uang untuk sekedar biaya transportasi kepada Tergugat, lewat pesan whatsapp. Dan ini saya bisa buktikan;

2. Untuk biaya Kesehatan dari kedua anak ini. Dan bahkan biaya Kesehatan dari Penggugatpun juga di tanggung oleh Tergugat, seperti BPJS. Dan hal ini juga secara otomatis akan menggunakan potongan gaji dari Tergugat setiap bulanya. Perlu di ketahui untuk biaya kesehatan Penggugat di bulan APRIL 2024, Tergugat baru mengeluarkan Penggugat dari tanggungan BPJS Tergugat. Setelah sekian lama perceraian kami, biaya jaminan Kesehatan dari Penggugat masih di tanggung oleh Tergugat. Hingga pada bulan APRIL 2024. Barulah jaminan Kesehatan Penggugat tidak lagi menjadi tanggungan dari Tergugat;
3. Dan selama itu, istri sah Tergugat saat itu, tidak dapat mengurus BPJS Kesehatan, dikarenakan yang bersangkutan masih terdaftar dalam tanggungan Tergugat. Dalam hal ini adalah Penggugat jadi hampir 6 tahun 7 bulan. Biaya Kesehatan Penggugat masih menjadi tanggungan Tergugat Untuk itu Tergugat sangat keberatan denga napa yang di sampaikan oleh Penggugat, dan memohon kepada majelis hakim PENGADILAN AGAMA LABUHA untuk memepertimbangkan Kembali apa yang menjadi argumen dari Penggugat. Karena saya merasa keberatan dengan apa yang di sampaikan oleh Penggugat, karena yang saya ketahui saya masih memberikan nafkah kepada kedua anak saya;
4. Benar Bahwa saya sebagai Tergugat masih terdaftar dan aktif sebagai seorang pegawai negeri sipil (PNS) di KEMENTRIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA;

Di pertengahan bulan JULI 2024 Tergugat sempat juga memberikan uang kepada NAZWA AZZAHRA untuk keperluan biaya administrasi pendaftaran pada sekolahnya. Dan juga memberikan uang jajan kepadanya, sekaligus

Halaman 6 dari 37 Putusan Nomor 293/Pdt.G/2024/PA.Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ikut mengantarkan dia kesekolah. Memang hal ini tanpa sepengetahuan dari Penggugat;

Bahwa berdasarkan hal-hal yang tersebut di atas maka gugatan nafkah dua anak ini, tidak sesuai dengan apa yang di kemukakan oleh Penggugat. Karena Tergugat merasa bahwa selama ini Tergugat masih mencukupi kebutuhan dari kedua anak ini. Namun Tergugat juga memaklumi bahwa hal yang di lakukan Tergugat selama ini yaitu memberikan dan mencukupi kebutuhan mereka tanpa sepengetahuan dari Penggugat. Dan juga benar Tergugat juga tidak memiliki bukti berupa kwitansi atau rincian anggaran pengeluaran untuk biaya kedua anak ini. Namun dalam Bahwa berdasarkan hal-hal yang tersebut di atas maka gugatan nafkah dua anak ini, tidak sesuai dengan apa yang di kemukakan oleh Penggugat. Karena Tergugat merasa bahwa selama ini Tergugat masih mencukupi kebutuhan dari kedua anak ini. Namun Tergugat juga memaklumi bahwa hal yang di lakukan Tergugat selama ini yaitu memberikan dan mencukupi kebutuhan mereka tanpa sepengetahuan dari Penggugat. Dan juga benar Tergugat juga tidak memiliki bukti berupa kwitansi atau rincian anggaran pengeluaran untuk biaya kedua anak ini. Namun dalam hal ini Tergugat merasa bertanggung jawab penuh di hadapan ALLAH SWT Karena ini merupakan Amanah yang ia berikan untuk Tergugat. Karena dalam mendidik anak dan membesarkan mereka, bagi Tergugat tidak ada yang Namanya hitung-hitungan, dalam mendidik anak. Dan membesarkan mereka.

DALAM POKOK EKSEPSI TERGUGAT

- Bahwa Tergugat secara tegas menolak seluruh dalil-dalil dari Penggugat. Kecuali, hal-hal yang di akui oleh Tergugat;
- Bahwa dalil-dalil yang di kemukakan oleh Penggugat sebagian besarnya adalah tidak benar dan tidak berdasarkan fakta yang di ajukan oleh Penggugat;

Halaman 7 dari 37 Putusan Nomor 293/Pdt.G/2024/PA.Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saya memohon kepada majelis hakim PENGADILAN AGAMA LABUHA agar membatalkan gugatan dari Penggugat;
- Tergugat juga memohon dengan sangat kepada majelis hakim PENGADILAN AGAMA LABUHA agar mempertimbangkan biaya yang di cantumkan oleh Penggugat sebesar Rp5.000.000. setiap bulanya, karena mengingat gaji Tergugat tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan dari Penggugat. Karena selama ini juga apa yang di berikan kepada kedua anak Tergugat merupakan hasil kerja sampingan Tergugat. Yang kadang mencukupi kadang juga tidak;
- Tergugat juga memohon dengan sangat kepada majelis hakim PENGADILAN AGAMA LABUHA agar hal ini bisa di pertimbangan Kembali dengan sebaik-baiknya;
- Tergugat juga memohon kepada majelis hakim PENGADILAN AGAMA LABUHA agar kedua anak ini hak asuhnya bisa di jatuhkan kepada Tergugat. Mengingat anak laki-laki yang sudah dewasa dan anak perempuan sudah genap berusia 13 tahun . Yang mana hal ini menurut hukum islam sudah boleh di jatuhi hak asuhnya kepada ayahnya. Alasannya karena anak perempuan saya ini, butuh sosok pendamping seorang ayah, yang bisa memberikan pendidikan formal dan non formal dan juga perhatian khusus dari seorang ayah kepada anak perempuannya. Terutama didikan dalam hal agama dan kehormatannya;
- Maka berdasarkan segala alasan yang di kemukakan dalam hal di atas, Tergugat memohon kepada majelis hakim PENGADILAN AGAMA LABUHA agar berkenaan memutuskan dengan seadil-adilnya perkara ini.

Bahwa, atas jawaban Tergugat tersebut di atas, Penggugat telah mengajukan replik secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut :

DALAM KONVENSI

1. Bahwa Penggugat menolak sebagian dalil-dalil dan uraian yang dikemukakan oleh Tergugat sebagaimana terurai dan tercantum dalam Jawaban Tergugat

Halaman 8 dari 37 Putusan Nomor 293/Pdt.G/2024/PA.Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Perkara a quo terkecuali terhadap hal-hal yang secara tegas Penggugat akui;

2. Bahwa dalil dali yang diajukan oleh Tergugat pada jawaban Tergugat tidak di ajukan secara kronologis dan sistematis sehingga terkesan membingungkan dan mengada palsu dan tidak boleh dianggap oleh Hakim;
3. Bahwa dalil-dalil Tergugat yang tercantum dan terurai dalam jawaban Tergugat yang tidak lagi ditanggapi dianggap telah dibantah dan disangkal kebenarannya;
4. Bahwa dalil Tergugat sebagaimana tercantum dan terurai dalam jawaban Tergugat pada angka 1 (satu) halaman 1 (satu) adalah benar;
5. Bahwa dalil Tergugat sebagaimana tercantum dan terurai dalam jawaban Tergugat pada angka 2 (satu) huruf a adalah benar, adapun maksud dan tujuan dari Penggugat menitipkan anak yang bernama Nabil Zulfikar ke ibu kandung Tergugat adalah agar Tergugat sadar dan membuka mata, bahwa ada anak yang harus dinafkahi dengan begitu Ibu kandung Tergugat juga dapat uang yang diberikan oleh Tergugat dana bukan hanya anak tersebut, ini di lakukan Penggugat di karenakan Tergugat sendidir bahkan terkesan tidak memperdulikan Ibu kandung Tergugat dengan bertindak sangat pelit;
6. Bahwa dalil Tergugat sebagaimana tercantum dan terurai dalam jawaban Tergugat pada angka 2 (dua) huruf c adalah tidak benar, yang benar adalah:
 - Tergugat hanya memberikan uang sebesar Rp.50.000, hingga Rp.100.000, itu pun dalam sebulan atau bahkan setahun sekali hanya diberikan jika diminta dengan paksa;
 - Penggugat dengan cara meminta agar anak menelpon minta uang Bahwa Tergugat mendalikan bahwa Tergugat yang mengurus dan menafkahi anak ketika Penggugat keluar daerah adalah tidak benar, Penggugat sudah menyiapkan semua keperluan anak-anak dan jika keluar daerah paling tinggi hanya 3 hari dan anak-anak tetap di urus oleh keluarga Penggugat, sehingga dalil Tergugat mengada ada dan patut untuk di tolak;

Halaman 9 dari 37 Putusan Nomor 293/Pdt.G/2024/PA.Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat mendalikan selalu memberi anak uang, mengurus keperluan anak-anak baik fotocopy, buku ataupun jajan dan lain-lain adalah tidak benar, hanya sekali ketika anak yang bernama Nazwa masuk sekolah dasar pertama kali, hanya sekali itu Tergugat membeli pakaian seragam serta perlengkapan sekolah, namun hingga saat ini tidak pernah, bahkan semua keperluan anak tersebut dan lain-lain semua di tanggung oleh Pengugat hingga saat ini;
- 7. Bahwa dalil Tergugat sebagaimana tercantum dan terurai dalam jawaban Tergugat pada angka 2 (dua) huruf d adalah tidak benar. Tergugat selalu beralasan tidak punya uang dan Pengugat tidak pernah melontarkan kata kasar, hanya menasehati bahwa itu adalah tanggung jawab Tergugat sebagai Ayah dari anak-anak tersebut dan nasihat tersebut dianggap oleh Tergugat sebagai perkataan kasar dan tidak sopan;
- 8. Bahwa dalil Tergugat, yang menyatakan bahwa terkait BPJS dan daftar gaji patut untuk di tolak oleh Hakim, hal ini dikarenakan Tergugat sendiri yang mengklaim dan terindikasi bahwa Tergugat keberatan terhadap tagihan BPJS milik anak-anak Tergugat dan Pengugat yang di bayar oleh Tergugat, sehingga terindikasi Tergugat lari dari tanggung jawab sebagai ayah kandung;
- 9. Bahwa dalil Tergugat pada jawaban Tergugat terkait hak asuh anak yang bernama 9 Nazwa Azzhara Zulfikar dan Nabil Zulfikar, sangat tidak beralasan dan mengada-ada, untuk keperluan dan kebutuhan anak saja Tergugat sengaja lepas tangan, dengan tidak menafkahi dan terkesan menelatarkan anak-anak;
- 10. Bahwa dalil Tergugat yang menyatakan keberatan untuk menafkahi anak-anak tersebut sangat tidak beralasan, mengingat bahwa anak-anak tersebut adalah anak kandung Tergugat dan begitu pula penghasilan Tergugat sudah mengalami kenaikan baik dari gaji maupun tunjangan kinerja, dan alasan Tergugat sangat mempermalukan diri Tergugat sendiri karena selama ini yang menafkahi anak-anak adalah Pengugat sendiri, meskipun Tergugat adalah

Halaman 10 dari 37 Putusan Nomor 293/Pdt.G/2024/PA.Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seorang Pegawai Negeri Sipil dan seorang ayah yang tega melepas tanggung jawab terhadap anak-anaknya;

Berdasarkan alasan-alasan hukum yang Tergugat Rekonvensi uraikan di atas, maka Tergugat Rekonvensi memohon kepada Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya menjatuhkan putusan;

DALAM KONVENSI

1. Menerima gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menghukum kepada Tergugat untuk membayar Nafkah anak sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), dan ditambah biaya kesehatan dan Pendidikan untuk kedua orang anak yang bernama Nabil Zulfikar dan Nazwa Azzhra Zulfikar sampai anak anak tersebut berusia 21 tahun;
3. Menolak Jawaban Tergugat untuk seluruhnya, kecuali yang di akui secara tegas oleh Penggugat,

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan Jawaban rekonvensi Tergugat Rekonvensi;
2. Menetapkan Hak Asuh anak yang bernama, Nabil Zulfikar dan Nazwa Azzhra Zulfikar dalam Pemeliharaan Penggugat/Tergugat Rekonvensi;

SUBSIDAIR

Dan atau jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, atas replik Penggugat tersebut di atas, Tergugat telah mengajukan duplik secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Yang mulia majelis hakim yang terhormat. Tergugat menolak Sebagian dalil yang di unaikan dan di kemukakakn oleh Penggugat, sebagaimana yang termuat dalam jawaban Penggugat terkecuali terhadap apa yang secara tegas Tergugat akui;
2. Adapun dalil-dali di ajukan oleh Penggugat pada Tergugat, katanya tidak secara kronologis dan sistematis Tergugat memohon kepada majelis hakim yang mulia. Bahwa maksud dan tujuan daripada dalil-dalil yang katanya tidak

Halaman 11 dari 37 Putusan Nomor 293/Pdt.G/2024/PA.Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersusun secara kronologis dan sistematis menurut Penggugat seperti apa, tolong di jelaskan;

3. Penggugat juga memohon kepada majelis hakim yang mulia. Untuk meminta Penggugat menjelaskan secara otentik apa yang di maksud dengan bantahan yang di sangkal kebenarannya. Dan juga di jelaskan poin poin apa saja itu;
4. Bahwa Penggugat mengakui dan membenarkan Tergugat tentang pernikahan yang seharusnya Penggugat mengetahui tanggal bulan, dan tahun pernikahan dikarenakan hal-hal yang bersifat sakral seperti itu patut di ketahui bukan cuman suami saja, namun istri juga harus mengetahuinya;
5. Bahwa dalil Penggugat yang menitipkan anak yang bernama nabil zulfikar ke ibu kandung Tergugat dengan alasan Tergugat sadar dan membuka mata, bahwa jawaban dari Penggugat adalah benar Pada kalimat menitipkan anak ke ibu kandung Tergugat, namun pada kalimat terakhir pada poin ke lima itu tidaklah benar dan terkesan mengada-ngada bagaimana mungkin, Tergugat mengetahui kondisi dari ibu Penggugat. Sedangkan ibu Penggugat berdomisili di ternate dan Tergugat berdomisili di bacan pada dua tempat yang berbeda (tidak satu daerah) pak hakim yang mulia, seakan akan saya tidak bertanggung jawab pada anak-anak. Dan saya sebagai anak yang durhaka;
6. Majelis hakim yang mulia. Penggugat juga mengatakan bahwa Tergugat memberikan uang kepada anak jika di minta dengan cara di paksa baru di berikan. Keterangan ini tidak benar yang mulla. Penggugat hanya sengaja ingin mencari kesalahan dari Tergugat dengan alasan yang di buat-buat Padahal dua minggu sebelum Penggugat mengajukan perkara ini ke pengadilan, Tergugat sempat memberikan uang pada anak untuk keperluan adminstrasinya di sekolah Dan bukan cuman itu, Tergugat juga memberikan uang sakunya untuk jajan. Jadi keterangan dari Penggugat itu bohong. Penggugat hanya ingin memojokan Tergugat saja;
7. Yang mulia majelis hakim. Penggugat juga berdalil bahwa ia juga tidak paham melontarkan kata-kata kasar tetapi katanya ingin menasihati, Keterangan ini juga tidak benar yang mulia. Ditambah juga Penggugat mengatakan kalau

Halaman 12 dari 37 Putusan Nomor 293/Pdt.G/2024/PA.Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat tidak pernah bertanggung jawab untuk anak-anak. Yang mulia majelis hakim, keterangan ini sangat bohong Tergugat katakan, karena kalau memang tergugat sengaja tidak mau bertanggung jawab, maka Tergugat tidak akan pernah menunjukan batang hidung Tergugat di rumahnya Penggugat. Tetapi disini Tergugat sesekali mampir dirumah Penggugat untuk bertemu langsung dengan anak-anak. Selain berkunjung juga Tergugat kerap kali memeberikan uang anak-anak, bukan cuman itu Tergugat juga sering menasihati mereka untuk jangan pernah tingggalkan sholat dan mengaji Tergugat juga sering komunikasi dengan ayah Penggugat beberapakali, namun setiap kali Tergugat mampir di rumah Penggugat, ekspresi yang di tunjukan oleh Penggugat sangat cuek saat melihat Tergugat;

8. Penggugat juga mengatakan bahwa Tergugat juga tidak memberikan biaya Kesehatan untuk anak dan ini juga tidak benar yang mulia majelis hakim. Karena yang sebenarnya biaya Kesehatan untuk anak-anak itu telah terhitung pada gaji Tergugat disetiap bulanya, untuk Bpjs kedua anak ini. Yang secara otomatis ini menggunakan potongan gaji dan Tergugat. Lantas bagaimana Penggugat mengatakan Tergugat tidak memeberikan biaya Kesehatan untuk anak-anak. Hanya Penggugat saja ini yang tidak memahaminya;
9. Yang mulia majelis hakim yang terhormat Tergugat sangat menolak pada poin ke 9 ini secara keseluruhan, karena semua itu bidak benar, melainkan Penggugat saja yang mencoba mencari alibi untuk memojokan Tergugat. Dengan alasan kalau Tergugat itu sengaja melepas tangan atau tidak mau bertanggung jawab;
10. Pak hakim yang mulia, berdasarkan poin ke 10 saya sebagai Tergugat merasa bahwa keterangan yang di berikan oleh Penggugat itu keliru. Karena Penggugat mengatakan kalo Tergugat itu keberatan untuk menafkahi anak-anak Sementara tidak ada dalil dan keterangan dari Tergugat yang menyatakan demikian. Dan status Tergugat sebagai seorang Pns jutru menguatkan dalil dari Tergugat, karena Sebagian gaji dari Tergugat merupakan

Halaman 13 dari 37 Putusan Nomor 293/Pdt.G/2024/PA.Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hak untuk anak-anak, bahkan saya sering memberikanya langsung kepada mereka;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 8204175010850006, tanggal 19 Februari 2019, dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan, dan Catatan Sipil, Kabupaten Halmahera Selatan, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanggal, paraf serta tanda bukti (P.1);
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Nur Rahmayati Nomor 8204170911180001, tanggal 9 Januari 2024, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Halmahera Selatan, bukti tersebut telah dinazegelen. bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanggal, paraf serta tanda bukti (P.2);
3. Fotokopi Akta Cerai Nomor : 105/AC/2018/PA.Lbh, tanggal 27 Juli 2018, yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Labuha, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanggal, paraf serta tanda bukti (P.3);
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Nabil Zulfikar, Nomor: 8204-LT-07032023-0014, tanggal 11 Januari 2024, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Sosial Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Halmahera Selatan, bukti surat tersebut telah dinazegelan, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanggal dan paraf serta tanda bukti (P.4);
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Nabil Zulfikar, Nomor: 820417-LU-13092012-0001, tanggal 11 Januari 2024, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Sosial Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Halmahera Selatan, bukti surat tersebut telah dinazegelan, bermeterai cukup dan telah dicocokkan

Halaman 14 dari 37 Putusan Nomor 293/Pdt.G/2024/PA.Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanggal dan paraf serta tanda bukti P.5;

Bahwa, selain bukti surat tersebut Penggugat juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama :

1. **Jumiyati Kadir binti Kadir** umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Honorer Pada Kantor Inspektorat, tempat tinggal di Desa Mandaong, Kecamatan Bacan Selatan, Kabupaten Halmahera Selatan, saksi tersebut dibawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa, saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Penggugat;
 - Bahwa, Penggugat dan Tergugat dulu sebagai pasangan suami istri yang sah;
 - Bahwa, kini Penggugat dan Tergugat bukan suami istri lagi karena sudah bercerai di Pengadilan Agama Labuha pada tahun 2018;
 - Bahwa, selama masih terikat suami istri Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang pertama bernama Nabil Zulfikar, laki-laki berusia 18 tahun dan yang kedua, bernama Nazwa perempuan berusia 13 tahun ;
 - Bahwa, anak yang pertama ikut bersama orang tua Tergugat sedangkan anak yang kedua diasuh oleh Penggugat;
 - Bahwa, saksi tidak tahu pada saat Penggugat dan Tergugat bercerai di Pengadilan apakah Tergugat dibebani nafkah untuk anak-anaknya atau tidak;
 - Bahwa, saksi pernah mendengar Penggugat mengeluh tentang nafkah anak Penggugat dan Tergugat, karena Tergugat tidak memberi nafkah kepada anak-anaknya;
 - Bahwa, saksi tahu karena Penggugat sering meminjam uang kepada saksi untuk kebutuhan anak Penggugat dan Tergugat;

Halaman 15 dari 37 Putusan Nomor 293/Pdt.G/2024/PA.Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, seingat saksi Penggugat meminjam uang yang pertama sejumlah Rp.1.000.000 (satu juta rupiah), kedua Rp. 300.000, (tiga ratus ribu rupiah), dan ketiga Rp.100.000 (seratus ribu rupiah), dan masih banyak tapi sudah lupa besarnya;
- Bahwa, saksi sering mentransfir uang kepada Penggugat untuk kebutuhan anak pertama Penggugat dan Tergugat masih duduk di bangku SMA;
- Bahwa, saksi tidak pernah melihat langsung Tergugat memberikan nafkah kepada anak-anak Penggugat dan Tergugat, namun berdasarkan cerita Penggugat, jika Tergugat datang terkadang memberikan uang terkadang tidak, bila memberi uang hanya Rp 50.000, (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa, Penggugat mengembalikan uang pinjaman kepada saksi dengan cara mencicil;
- Bahwa, tidak pernah Tergugat menitipkan uang kepada saksi agar diberikan kepada Penggugat untuk keperluan anak-anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa, saksi tidak tahu Penggugat dan Tergugat duduk bersama untuk membicarakan nafkah kedua anak tersebut;
- Bahwa, Tergugat adalah PNS (pegawai negeri sipil) di Kemenkumham Kabupaten Halmahera Selatan;
- Bahwa, saksi tidak tahu berapa gaji Tergugat;
- Bahwa, saksi pernah melihat Tergugat datang ke rumah Penggugat, namun saksi tidak tahu apakah Tergugat memberikan uang kepada anak saksi pernah melihat Tergugat datang ke rumah, namun saya tidak tahu apakah Tergugat memberikan uang kepada anak Penggugat dan Tergugat atau tidak;

2. **Hajija Kamarullah binti Bakir Kamarullah**, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Desa Mandaong, Kecamatan Bacan Selatan, Kabupaten Halmahera Selatan, saksi tersebut dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 16 dari 37 Putusan Nomor 293/Pdt.G/2024/PA.Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah sebagai teman Penggugat;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat dulu sebagai pasangan suami istri yang sah;
- Bahwa, kini Penggugat dan Tergugat bukan suami istri lagi karena sudah bercerai di Pengadilan Agama Labuha pada tahun 2018;
- Bahwa, selama masih terikat suami istri Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang pertama bernama Nabil Zulfikar, laki-laki berusia 18 tahun dan yang kedua, bernama Nazwa perempuan berusia 13 tahun ;
- Bahwa, anak yang pertama berada di Ternate sedangkan anak yang kedua ikut bersama Penggugat di Bacan;
- Bahwa, saksi tidak tahu pada saat bercerai di Pengadilan apakah Tergugat dibebani nafkah untuk anak-anaknya atau tidak;
- Bahwa, saksi pernah mendengar Penggugat mengeluh tentang nafkah anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa, saksi tahu karena Penggugat sering meminjam uang kepada saksi selain itu juga meminjam uang kepada kakak saksi dan menyatakan untuk kebutuhan anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa, saksi sering meminjamkan uang kepada Penggugat untuk kebutuhan anaknya dari Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) sampai Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa, saksi tidak pernah melihat langsung Tergugat memberikan nafkah kepada anak-anak Penggugat dan Tergugat, namun saksi menanyakan kepada anak dan mengatakan Tergugat pernah memberikan uang sejumlah Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa, Penggugat mengembalikan uang apabila Penggugat sudah mempunyai uang;
- Bahwa, tidak pernah Tergugat menitipkan uang kepada saksi agar diberikan kepada Penggugat untuk keperluan anak-anak Penggugat dan Tergugat;

Halaman 17 dari 37 Putusan Nomor 293/Pdt.G/2024/PA.Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi tidak tahu Penggugat dan Tergugat duduk bersama untuk membicarakan nafkah kedua anak tersebut;
- Bahwa, Tergugat adalah PNS (pegawai negeri sipil) di Kemenkumham Kabupaten Halmahera Selatan;
- Bahwa, saksi tidak tahu berapa gaji Tergugat;

Bahwa, Penggugat mencukupkan alat bukti yang telah diajukan di persidangan;

Bahwa, Tergugat hanya mengajukan 4 (empat) alat bukti surat, dan tidak mengajukan saksi, meskipun Tergugat telah diberikan kesempatan untuk menghadirkan saksi namun Tergugat dengan tegas menyatakan tidak akan menghadirkan saksi. Selanjutnya Tergugat menghadirkan 2 (dua) alat bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi dari kopi bukti transaksi transfer uang kepada Irfan Erwin tanggal 16 Juni 2024, bermeterai cukup yang telah di nasegelen, oleh Hakim diberi tanggal dan paraf diberi kode (T.1);
2. Fotokopi dari kopi bukti transaksi transfer uang kepada Nur Rahmayati tanggal 26 Juli 2024, bermeterai cukup yang telah di nasegelen, oleh Hakim diberi tanggal dan paraf diberi kode (T.2);
3. Fotokopi dari kopi bukti transaksi transfer uang kepada Nur Rahmayati tanggal 4 Agustus 2024, bermeterai cukup yang telah di nasegelen, oleh Hakim diberi tanggal dan paraf diberi kode (T.3);
4. Fotokopi dari kopi bukti transaksi transfer uang kepada Irfan Erwin tanggal 31 Agustus 2024, bermeterai cukup yang telah di nasegelen, oleh Hakim diberi tanggal dan paraf diberi kode (T.4);

Bahwa, Tergugat mencukupkan bukti surat tersebut dan tidak akan mengajukan bukti lain;

Bahwa, selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan gugatannya untuk menghukum Tergugat agar memberikan nafkah kepada anaknya setiap bulan karena Tergugat hanya seorang honorer dan mempunyai gaji sebesar Rp.350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu

Halaman 18 dari 37 Putusan Nomor 293/Pdt.G/2024/PA.Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah), sedangkan Tergugat menyampaikan kesimpulan menolak gugatan Penggugat dan menyampaikan Tergugat seorang PNS yang berpenghasilan setiap bulan Rp.7.800.000,00 (tujuh juta delapan ratus ribu rupiah), kemudian Penggugat dan Tergugat mohon putusan;

Bahwa, untuk meringkas uraian putusan, ditunjuk berita acara sidang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari Gugatan Penggugat konvensi adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat konvensi dan Tergugat konvensi dulunya pasangan suami istri dan telah bercerai di Pengadilan Agama Labuha pada tahun 2018, dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, dan diantara Penggugat konvensi dan Tergugat konvensi berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Labuha, oleh karenanya dinyatakan bahwa Penggugat konvensi mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan gugatan nafkah anak terhadap Tergugat konvensi sebagai ayah dari kedua anak Penggugat konvensi dan Tergugat konvensi;

Menimbang, bahwa Hakim telah mengusahakan perdamaian dengan jalan memberi nasehat kepada Penggugat konvensi dan Tergugat konvensi agar perkara ini dapat diselesaikan secara baik dengan musyawarah dan kekeluargaan, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa upaya mendamaikan Penggugat konvensi dan Tergugat konvensi juga dilakukan melalui proses mediasi oleh Mediator Bahri Conoras, S.H.I (Hakim Pengadilan Agama Labuha), akan tetapi tetap tidak berhasil;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat konvensi tersebut kemudian Penggugat konvensin dan Tergugat konvensi melakukan jawab-jawab yang lengkapnya sebagaimana dalam duduk perkara atau dalam berita acara sidang perkara ini;

Halaman 19 dari 37 Putusan Nomor 293/Pdt.G/2024/PA.Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa didalam jawaban Tergugat konvensi disertai dengan eksepsi, namun tidak jelas dalil yang mana dieksepsi oleh Tergugat konvensi sehingga Hakim menilai eksepsi Tergugat rekonsensi tidak berdasar oleh karenanya eksepsi tersebut dikesampingkan kemudian pemeriksaan pokok perkara ini oleh Hakim tetap dilanjutkan;

Menimbang, bahwa dalil-dalil Gugatan Penggugat konvensi sebagaimana tersebut di atas, oleh Tergugat konvensi ada yang diakui kebenarannya dan ada pula yang dibantah kebenarannya sebagian maupun seluruhnya dengan mengemukakan dalil-dalil sebagaimana tersebut di atas pula;

Menimbang, bahwa dalil-dalil yang diakui Tergugat konvensi dimuka persidangan menjadi bukti yang lengkap dan sempurna berdasarkan Pasal 311 dan Pasal 313 Rbg, sehingga tidak perlu lagi dikuatkan dengan bukti lainnya;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat konvensi yang dibantah Tergugat konvensi, baik sebagian maupun seluruhnya, maka Hakim membebaskan pembuktian kepada Penggugat konvensi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat konvensi telah mengajukan alat bukti surat berkode P.1, P.2, P.3, P.4, dan P.5 serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat berkode P.1, P.2, P.3, P.4, dan P.5, yang diajukan Penggugat konvensi, telah bermeterai cukup/telah di-nazagelen di kantor pos, hal mana sesuai dengan maksud Pasal 2 ayat (1) huruf a dan ayat (3) Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai *jo.* Pasal 1 huruf a dan f dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000, *jo.* Surat Edaran Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Penyesuaian Bea Meterai di Lingkungan Peradilan Agama);

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi kartu tanda penduduk atas nama Penggugat konvensi, bukti tersebut dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Halmaheras Selatan, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa, Penggugat konvensi bertempat tinggal di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Labuha yaitu Kabupaten Halmahera Selatan, dan

Halaman 20 dari 37 Putusan Nomor 293/Pdt.G/2024/PA.Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat konvensi mempunyai kedudukan Hukum untuk menggugat Tergugat konvensi, sehingga mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg, oleh karenanya telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian, dengan demikian dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa fotokopi kartu keluarga atas nama Penggugat konvensi, bukti tersebut dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintahan Kabupaten Halmaheras Selatan, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa, Penggugat konvensi telah hidup sendiri dan belum berkeluarga, sehingga mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg, oleh karenanya telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian, dengan demikian dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa fotokopi Akta Cerai atas nama Penggugat konvensi, bukti tersebut dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Labuha Kabupaten Halmaheras Selatan, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa, Penggugat konvensi telah bercerai dengan Tergugat konvensi sejak bulan Juli 2018, sehingga mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg, oleh karenanya telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian, dengan demikian dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa bukti P.4 berupa fotokopi Akta Kelahiran atas nama Nabil Zulfikar (anak pertama Penggugat konvensi dan Tergugat konvensi), bukti tersebut dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintahan Kabupaten Halmaheras Selatan, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa, Nabil Zulfikar adalah anak pertama Penggugat konvensi dan Tergugat konvensi, kini berusia 18 (delapan belas) tahun, sehingga mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg, oleh karenanya telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian, dengan demikian dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa bukti P.5 berupa fotokopi Akta Kelahiran atas nama Najwa Azzahra Zulfikar (anak kedua Penggugat konvensi dan Tergugat konvensi), bukti tersebut dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Halaman 21 dari 37 Putusan Nomor 293/Pdt.G/2024/PA.Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintahan Kabupaten Halmaheras Selatan, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa, Nabil Zulfikar adalah anak pertama Penggugat konvensi dan Tergugat konvensi, kini berusia 13 (tiga belas) tahun, sehingga mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg, oleh karenanya telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian, dengan demikian dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa 2(dua) orang saksi Penggugat konvensi bernama **Jumiyati Kadir binti Kadir** dan **Hajija Kamarullah binti Bakir Kamarullah**, dibawah sumpah kedua orang saksi tersebut telah memberikan keterangan yang pada pokoknya menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat konvensi;

Menimbang, bahwa 2(dua) orang saksi Penggugat konvensi menerangkan Penggugat konvensi dan Tergugat konvensi dulu sebagai pasangan suami istri, namun sudah bercerai di Pengadilan Agama Labuha pada tahun 2018, dan selama menikah Penggugat konvensi dan Tergugat konvensi telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang pertama bernama Nabil Zulfikar, laki-laki berusia 18 tahun dan yang kedua, bernama Nazwa perempuan berusia 13 tahun, anak yang pertama sementara bersama neneknya di Ternate sedangkan anak yang kedua ikut Penggugat konvensi di Bacan;

Menimbang, bahwa 2(dua) orang saksi Penggugat konvensi menerangkan pernah mendengar Penggugat konvensi mengeluh tentang nafkah untuk anak Penggugat konvensi dan Tergugat konvensi, kedua saksi tersebut mengetahuinya karena Penggugat konvensi sering meminjam uang kepada kedua saksi tersebut, bahkan saksi kedua menyatakan Penggugat konvensi meminjam uang kepada kakaknya semuanya itu untuk kebutuhan anak Penggugat konvensi dan Tergugat konvensi;

Menimbang, bahwa 2(dua) orang saksi Penggugat konvensi menerangkan besaran pinjaman uang Penggugat konvensi kepada saksi adalah saksi pertama Penggugat konvensi meminjam uang pertama Rp.1.000.000 (satu juta rupiah), kedua Rp.300.000, (tiga ratus ribu rupiah), dan ketiga Rp.100.000 (seratus ribu rupiah), dan masih banyak tapi sudah lupa besarnya, sedangkan saksi kedua

Halaman 22 dari 37 Putusan Nomor 293/Pdt.G/2024/PA.Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan Penggugat konvensi sering meminjam uang kepada saksi untuk kebutuhan anaknya mulai dari Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) sampai Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa 2(dua) orang saksi Penggugat konvensi menerangkan, sering transfir uang melalui rekening Penggugat konvensi untuk keperluan anak Penggugat konvensi dan Tergugat konvensi berupa makanan dan pendidikan;

Menimbang, bahwa 2(dua) orang saksi Penggugat konvensi menerangkan, tidak pernah melihat langsung Tergugat konvensi memberikan nafkah kepada anak-anak Penggugat konvensi dan Tergugat konvensi, namun kedua saksi tersebut pernah menanyakan kepada anak dan mengatakan Tergugat konvensi pernah memberikan uang, namun hanya Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa 2(dua) orang saksi Penggugat konvensi menerangkan, untuk saksi pertama Penggugat konvensi mengembalikan uang pinjaman kepada saksi dengan cara mencicil, sedangkan saksi kedua menyatakan Penggugat konvensi mengembalikan uang apabila Penggugat konvensi sudah mempunyai uang;

Menimbang, bahwa 2(dua) orang saksi Penggugat konvensi menerangkan, belum pernah Tergugat konvensi menitipkan uang kepada saksi pertama dan saksi kedua agar diberikan kepada Penggugat konvensi untuk keperluan anak-anak Penggugat konvensi dan Tergugat konvensi;

Menimbang, bahwa 2(dua) orang saksi Penggugat konvensi menerangkan, tidak tahu Penggugat konvensi dan Tergugat konvensi duduk bersama untuk membicarakan nafkah kedua anak tersebut;

Menimbang, bahwa 2(dua) orang saksi Penggugat konvensi menerangkan, Tergugat konvensi adalah Pegawai Negri Sipil (PNS) di Kemenkumham Lembaga Kemasyarakatan Kabupaten Halmahera Selatan, namun kedua saksi tersebut tidak mengetahui berapa gaji Tergugat konvensi;

Menimbang, bahwa terhadap saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat konvensi, Hakim menilai sudah sesuai ketentuan Pasal 171 ayat (1) dan Pasal 175 R.Bg., dan secara materiil telah bersesuaian dan mendukung kebenaran dalil-

Halaman 23 dari 37 Putusan Nomor 293/Pdt.G/2024/PA.Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalil gugatan Penggugat konvensi sebagaimana maksud Pasal 309 R.Bg. Tentang telah berpisahanya Penggugat konvensi dan Tergugat konvensi. Oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian, dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.3 dan keterangan 2(dua) orang saksi bahwa Penggugat konvensi dengan Tergugat konvensi sudah bercerai pada tahun 2018 di Pengadilan Agama Labuha, sedangkan bukti P.4 dan P.5 berupa akta kelahiran anak pertama dan anak kedua adalah kadung mereka, hasil dari perkawinan Penggugat konvensi dan Tergugat konvensi, anak pertama sudah berumur 18 tahun (P.4) dan anak kedua sudah berumur 13 tahun;

Menimbang, bahwa Tergugat konvensi tidak menghadirkan saksi dan hanya menghadirkan alat bukti surat sebagai berikut :

Menimbang, bahwa bukti T.1 transfir uang kepada Irfan Erwin pada tanggal 16 Juni 2024, dan T.4 transfir kepada nama yang sama pada tanggal 31 Agustus 2024 bukti tersebut tidak ditunjukkan aslinya dan telah dibantah oleh Penggugat konvensin dengan alasan uang itu tidak sampai kepada Penggugat konvensi;

Menimbang, bahwa bukti T.2 transfer uang kepada Nur Rahmayati tanggal 26 Juli 2024, dan T.3 transfer uang kepada Nur Rahmayati tanggal 4 Agustus 2024, bukti tersebut tidak ditunjukkan aslinya namun diakui oleh Penggugat konvensi bahwa benar Tergugat konvensi mengirim uang sebagaimana T.2 dan T.3;

Menimbang, bahwa bukti T.1 dan T.4 telah dibantah sehingga oleh hakim yang dibantah sehingga masih dijadikan bukti permulaan dan harus Tergugat konvensi menambahkan bukti lain baik surat atau saksi, namun Tergugat konvensi tidak lagi menghadirkan alat bukti baik surat maupun saksi, meskipun Tergugat konvensi telah diberikan kesempatan oleh Hakim;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat konvensi tidak lagi menghadirkan bukti lain untuk melengkapi bukti T.1 dan T.4, sehingga bukti tersebut yang menerangkan Tergugat konvensi mengirimkan uang melalui rekening Irfan Erwin tidak terbukti dan oleh Hakim dapat dikesampingkan;

Halaman 24 dari 37 Putusan Nomor 293/Pdt.G/2024/PA.Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti T.2 dan T.3 terbukti Tergugat konvensi mengirimkan uang melalui Penggugat konvensi untuk anaknya, namun berdasarkan bukti tersebut uang yang dikirim hanya sebesar Rp.200.00,00 (dua ratus ribu rupiah), tarnfir pertama bulan tanggal 26 Juli 2024 sebesar Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan transfir kedua pada tanggal 4 Agustus 2024 sebesar Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah), sehingga Hakim menilai pemberian uang yang demikian tidak sesuai dengan kondisi pasar sekarang ini, dengan demikian Hakim tetap mempertimbangkan gugatan Penggugat konvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat konvensi dan replik, jawaban dan duplik serta bukti-bukti di persidangan, Hakim menemukan fakta sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat konvensi dan Tergugat konvensi adalah pasangan suami istri, namun sudah bercerai di Pengadilan Agama Labuha pada tahun 2018;
2. Bahwa, selama menikah Penggugat konvensi dan Tergugat konvensi dikaruniai 2 orang anak yang pertama, bernama Nabil Zulfikar laki-laki berusia 18 tahun dan yang kedua, bernama Najwa Azzahra Zulfikar perempuan berusia 13 tahun;
3. Bahwa, kedua anak tersebut ikut bersama Penggugat konvensi namun anak yang pertama sudah selesai Sekolah dan kini bersama orang tua Tergugat konvensi di Ternate sedangkan anak yang kedua diasuh oleh Penggugat konvensi;
4. Bahwa, setelah Penggugat konvensi dan Tergugat konvensi bercerai di Pengadilan Tergugat konvensi belum dibebani nafkah untuk anak-anaknya;
5. Bahwa, selama bersama kedua anaknya tersebut Penggugat konvensi sering mengeluh tentang nafkah anak Penggugat konvensi dengan Tergugat konvensi, sedangkan Tergugat konvensi tidak lagi memberi nafkah kedua anaknya tersebut;
6. Bahwa, Penggugat konvensi sering meminjam uang kepada teman-temannya termasuk kedua saksi tersebut untuk kebutuhan anak Penggugat konvensi dan Tergugat konvensi;

Halaman 25 dari 37 Putusan Nomor 293/Pdt.G/2024/PA.Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa, Penggugat konvensi meminjam uang paling besar adalah Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah);
8. Bahwa, saksi sering mentransfir uang kepada Penggugat konvensi untuk kebutuhan anak pertama Penggugat konvensi dan Tergugat konvensi saat itu masih duduk di bangku SMA;
9. Bahwa, Tergugat konvensi tidak memberikan nafkah yang layak kepada anak-anaknya, jika Tergugat konvensi datang terkadang memberikan uang terkadang tidak, bila memberi hanya Rp 50.000, (lima puluh ribu rupiah);
10. Bahwa, Tergugat konvensi adalah seorang Pegawai Negri Sipil (PNS) di Kemenkumham Kabupaten Halmahera Selatan, yang berpenghasilan setiap bulan Rp.7.800.000,00 (tujuh juta delapan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, selama pasca perceraian Tergugat konvensi tidak lagi menafkahi anak-anaknya, sehingga Penggugat konvensi harus banting tulang meminjam uang kepada teman-teman dan keluarga serta kedua orang saksi bahkan kakak saksi dua Penggugat konvensi pernah meminjam uang untuk kebutuhan hidup dan pendidikan kedua anak tersebut, bahkan Penggugat konvensi berusaha dengan sekuat tenaga untuk mengembalikan uang pinjamannya dengan cara mencicil atau ketika sudah mendapatkan uang baru Penggugat konvensi mengembalikannya;

Menimbang, bahwa dari dalil gugatan dan replik serta alat bukti surat dan saksi telah bersesuaian dan relevan dengan apa yang telah didalilkan oleh Penggugat konvensi sehingga petitum 1 patut dikabulkan dan petitum 2 menghukuk Tergugat konvensi untuk menafkahi anak-anaknya;

Menimbang, bahwa Hakim akan mempertimbangan berdasarkan ketentuan yang berlaku baik Hukum Islam maupun Hukum positif;

Menimbang, bahwa Tergugat konvensi telah mengakui kedua anak tersebut sebagai anak sah Penggugat konvensi dan Tergugat konvensi;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat konvensi dan Tergugat konvensi bertahan dengan keinginannya masing-masing dalam hal nafkah anak

Halaman 26 dari 37 Putusan Nomor 293/Pdt.G/2024/PA.Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, maka Hakim akan mempertimbangkan sesuai dengan penghasilan/gaji yang diterima oleh Tergugat konvensi;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini perlu dikemukakan bahwa berdasarkan Pasal 41 huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, sebagaimana perubahan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019, jo. Pasal 149 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam, suami (ayah) wajib memeberikan biaya hadhanah (biaya pemeliharaan anak) untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Hakim memandang perlu pula untuk mengetengahkan pendapat pakar hukum Islam dalam kitab al-Um halaman 78 dan mengambil alih menjadi pertimbangan dalam putusan ini yang berbunyi sebagai berikut :

قوسدكو ةقفنو عاضر ن م دلوراغص خلاص ي ف ي تلا موقير نأ ب لأ
ى لاء نأ ةمداخو

Artinya : “Diwajibkan atas ayah menjamin kemaslahatan anaknya yang masih kecil baik dari segi penyusuannya, nafkahnya, pakaiannya serta perawatannya”;

- Kitab l'anatut thalibin juz IV halaman 99 :

بأ ى لاء متقفنو مأو بأ هـ

ن م

Anak yang masih punya bapak dan ibu, maka bapaknyalah yang wajib menafakahnya.

Menimbang, bahwa Hakim juga sependapat dengan pendapat Syaikh Bakir Syata' dalam Kitab l'anatut Thalibin Juz IV halaman 99 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Hakim, menyatakan:

من له أب وأم فنفقته على أب، أي ولو كان بالغاً
إستصعاباً لما
كان في صغره

Halaman 27 dari 37 Putusan Nomor 293/Pdt.G/2024/PA.Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



لعموم خبر هندن السابق

Artinya: "Anak yang masih mempunyai ayah dan ibu, nafakahnya menjadi kewajiban ayahnya, maksudnya walaupun anak itu telah baligh, karena istishhab kepada keadaannya waktu masih kecil dan kepada hadits yang ditujukan kepada Hindun (istri Abu Sufyan)".

Menimbang, bahwa Hakim juga mengambil pendapat seluruh ulama sebagai pendapat Hakim sebagai berikut "bahwa saat ia/Tergugat menalak istrinya dan meninggalkan anak-anak yang masih kecil, biaya (nafkah) anak-anak tersebut menjadi kewajiban si ayah. Ketentuan itu baik si istri dalam kondisi berkecukupan maupun tidak".

Menimbang, bahwa Hakim juga mengambil pendapat **Syekh 'Athiyah Shaqr** sebagai pendapat Hakim "Jika suami memiliki anak dari istri yang diceraikan dan istri yang mengasuhnya maka suami menyediakan nafkah terhadap anaknya, baik anak-anak tersebut bersamanya atau pun tidak."

Menimbang, bahwa nafkah seorang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Muhammad Faujan, agar Tergugat tetap tunduk dan patut atas nafkah anak tersebut sebagai seorang ayah, sehingga mengemukakan pendapat Ulama' dalam *Kitab Muhadzdzab Juz II* halaman 177 yang diambil sebagai pendapat Hakim sebagai berikut:

ويجب على الاب نفقة الولد.

Artinya: "Wajib bagi ayah memberikan nafkah kepada anaknya";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Hakim akan mempertimbangkan dan menetapkan nafkah anak yang bernama Muhammad Faujan kepada Tergugat konvensi sebagai ayah kandung dari anak tersebut yang mencakup seluruh kebutuhan anak sesuai kelaziman dan kemampuan Tergugat rekonvensi;

Menimbang, bahwa Tergugat sebagai seorang PNS pada Menkumham Lapas Kabupaten Halmahera Selatan, mempunyai penghasilan yang tetap dari

Halaman 28 dari 37 Putusan Nomor 293/Pdt.G/2024/PA.Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pekerjaannya setiap bulannya setiap bulan Rp.7.800.000,00 (tujuh juta delapan ratus ribu rupiah), akan tetapi Tergugat sendiri tentunya masih punya pengeluaran wajib lainnya, seperti biaya untuk anak-anak dengan istri keduanya dan pembayaran angsuran-angsuran lain, namun hal ini tidak berarti Tergugat boleh melalaikan kewajibannya seorang ayah terhadap anak-anaknya;

Menimbang, bahwa hal ini juga sebagaimana ketentuan Pasal 41 huruf (b) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Perubahan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 105 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dan fakta-fakta Hukum yang ditemukan dalam persidangan, maka gugatan Penggugat rekonvensi mengenai Nafkah Anak Penggugat rekonvensi dan Tergugat rekonvensi bernama Muhammad Faujan patut untuk dikabulkan sebagian dan Hakim menghukum Tergugat rekonvensi selaku ayah kandung dari anak tersebut, untuk memberi nafkah anak Penggugat rekonvensi dan Tergugat rekonvensi bernama Nabil Zulfikar laki-laki berusia 18 tahun dan yang kedua, bernama Najwa Azzahra Zulfikar perempuan berusia 13 tahun sebesar Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai kedua anak tersebut dewasa atau mandiri (umur 21 tahun) dan dalam setiap pergantian tahun untuk menyesuaikan dengan rata-rata harga kebutuhan sehari-hari serta kebutuhan anak yang semakin bertambah usia semakin besar kebutuhan hidupnya setiap bulan dengan pertimbangan tambahan bahwa oleh karena fluktuasi nilai rupiah/memberi perlindungan nilai (*hedging*) atas penetapan biaya nafkah anak dan guna memenuhi kebutuhan minimum, serta mengingat Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, Bagian Rumusan Kamar Agama angka 14 dinyatakan, "amar mengenai pembebanan nafkah anak hendaknya diikuti dengan penambahan 10 (sepuluh) persen sampai dengan 20 (dua puluh) persen pertahun dari jumlah yang ditetapkan persentase kenaikan nafkah dimaksud dengan kenaikan 10 (sepuluh) persen setiap tahun terhitung sejak putusan berkekuatan hukum tetap hingga anak

Halaman 29 dari 37 Putusan Nomor 293/Pdt.G/2024/PA.Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dewasa/mandiri dan atau anak tersebut berusia 21 tahun dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Hakim berpendapat bahwa Penggugat berhasil membuktikan dalil-dalil Gugatan yang dibantah oleh Tergugat, karenanya Gugatan Penggugat sepatutnya dikabulkan sebagian;

Menimbang, bahwa Penggugat sebagai penerima nafkah anak untuk kedua anak tersebut, maka Penggugat terikat pula dengan ketentuan Pasal 48 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, sebagaimana perubahan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan jo. Pasal 106 Kompilasi Hukum Islam, dan pula Penggugat rekonvensi harus memperhatikan, mengindahkan dan mentaati ketentuan-ketentuan hukum yang terdapat dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak dan perubahan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, demi terpenuhinya hak anak terutama nafkah yang diberikan oleh Tergugat rekonvensi kepada anak melalui Penggugat rekonvensi;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa Tergugat konvensi mengajukan gugatan balik bersamaan dengan jawaban meskipun gugatan balik tidak sesuai gugatan balik, namun Hakim menilai Tergugat awam hukum sehingga gugatan balik oleh Hakim menganggap sebagai gugatan balik, dengan demikian Tergugat disebut Penggugat rekonvensi dan Penggugat awal disebut Tergugat rekonvensi;

Menimbang, bahwa menurut Hukum Islam Hadhanah secara bahasa berarti mengasuh dan memelihara bayi, sedangkan secara istilah berarti pemeliharaan anak yang belum mampu berdiri sendiri, biaya pendidikannya dan pemeliharaannya dari segala yang membahayakan jiwanya. Adapun menurut Kompilasi Hukum Islam Hadhanah adalah kegiatan mengasuh, memelihara dan mendidik anak hingga dewasa atau mampu berdiri sendiri (*vide*. Ketentuan Umum Pasal 1 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam);

Halaman 30 dari 37 Putusan Nomor 293/Pdt.G/2024/PA.Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di dalam Penggugat rekonvensi meminta agar kedua anaknya yang bernama bernama Nabil Zulfikar laki-laki berusia 18 tahun dan yang kedua, bernama Najwa Azzahra Zulfikar perempuan berusia 13 tahun, kedua anak tersebut agar diasuh oleh Penggugat rekonvensi namun kedua anak tersebut sudah berusia diatas dari 13 tahun, sehingga kedua anak tersebut harus dihadirkan di persidangan untuk dimintai keterangan sebagaimana Pasal 105 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa kedua anak yang dihadirkan ke persidangan telah dimintai keterangannya bahwa setelah bercerainya Penggugat rekonvensi dan Tergugat rekonvensi kedua anak yang bernama Nabil Zulfikar dan Najwa Azzahra Zulfikar ikut bersama dengan Tergugat rekonvensi;

Menimbang, bahwa kedua anak tersebut menerangkan sayang, tunduk dan taat kepada Penggugat rekonvensi sebagai ayah kandung mereka berdua, namun pada saat Hakim bertanya sekarang Penggugat rekonvensi dan Tergugat rekonvensi bukan suami istri dan tidak tinggal bersama lagi, kira-kira adik berdua ini ikut ayah atau ibu maka jawaban dari kedua anak tersebut dengan spontan ikut bersama Tergugat rekonvensi sebagai ibu dan tetap selalu komunikasi dengan Penggugat rekonvensi agar bisa mencurahkan kasih sayangnya kepada kedua anak tersebut;

Menimbang, bahwa pada saat pembuktian Tergugat rekonvensi menghadirkan 2(dua) orang saksi yang keterangannya Tergugat rekonvensi selama mengasuh anak-anaknya dengan baik dan tidak pernah kasar terhadap anak-anaknya dan kedua anak tersebut kini berada dalam asuhan Tergugat rekonvensi meskipun anak pertama yang bekerja di Ternate dan tinggal bersama neneknya (orang tua Penggugat rekonvensi);

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 45 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, sebagaimana perubahan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang perkawinan dinyatakan bahwa *kedua orang tua (Penggugat rekonvensi dan Tergugat rekonvensi) wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya*, kewajiban yang berlaku sampai anak itu kawin

Halaman 31 dari 37 Putusan Nomor 293/Pdt.G/2024/PA.Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan atau dapat berdiri sendiri, dan bahkan kewajiban tersebut tetap berlaku meskipun perkawinan kedua orang tuanya telah putus cerai, kembali untuk perkara ini setelah terjadi perceraian kedua anak tersebut berada dalam pengasuhan Tergugat rekonvensi, namun dengan adanya gugatan nafkah oleh Tergugat rekonvensi maka Penggugat rekonvensi menginginkan kedua anak tersebut diasuh oleh Penggugat rekonvensi, sehingga Hakim harus menetapkan anak tersebut diasuh oleh Penggugat rekonvensi atau Tergugat rekonvensi sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan tidak terlepas dari salahsatu pihak tetap komunikasi dengan anak untuk mencurahkan kasih sayang kepada anak-anaknya;

Menimbang, bahwa selama seorang anak belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, maka ia ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama orang tua tersebut tidak dicabut kekuasaannya, dan mereka juga berhak mewakili anak tersebut melakukan perbuatan hukum (*vide*. Pasal 47 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, sebagaimana perubahan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019);

Menimbang, bahwa oleh karenanya Penggugat rekonvensi selaku Ibu Kandung dari anak tersebut adalah pihak yang paling berhak memelihara dan mendidiknya. Hal ini sejalan dengan pendapat Para Ahli Hukum Islam yang menyatakan bahwa Ibu adalah orang yang paling berhak melakukan hadhanah, *kecuali* Ibu tersebut ada sesuatu halangan yang mencegahnya melaksanakan hadhanah. Dan jika ada hal yang menghalangi terhadap diri Ibu untuk memelihara anaknya maka hak hadhanah berpindah ke tangan orang lain dalam kerabat Ibu garis lurus ke atas, dan apabila kerabat ibu dalam garis lurus ke atas berhalangan maka yang lebih berhak berikutnya adalah kerabat ayah dari anak tersebut, terutama kerabat dalam garis lurus ke atas, namun Tergugat rekonvensi adalah ibu kandung dari kedua anak tersebut yang selama perceraian kedua anak tersebut hidup bersama dengan Tergugat rekonvensi, maka Hakim akan pertimbangan gugatan Penggugat rekonvensi hak asuh anak;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 49 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana perubahan Undang-

Halaman 32 dari 37 Putusan Nomor 293/Pdt.G/2024/PA.Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang Nomor 16 Tahun 2019 hal-hal yang menghalangi orang tua atau seseorang untuk memiliki hak hadhanah adalah:

1. Melalaikan kewajibannya terhadap anaknya dan;
2. Berkelakuan buruk sekali;

Menimbang, bahwa menurut pendapat Prof. Dr. H. Abdul Manan, S.H.,S.IP.,M.Hum. dalam Bukunya "*Penerapan hukum Acara Perdata Di Lingkungan Peradilan Agama*" halaman 426 yang telah diambil alih sebagai pendapat Hakim dinyatakan bahwa siapa dan bagaimana pemegang hak hadhanah adalah faktor atau hal yang sangat penting dalam mempengaruhi pertumbuhan jasmani, rohani, kecerdasan intelektual dan spiritual si anak yang hadhanahnya dalam penguasaan seseorang tersebut. Oleh karena itu orang yang melaksanakan hadhanah haruslah mempunyai kecakapan dan kecukupan serta perlu adanya syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi, di antaranya :

1. berakal sehat;
2. mempunyai kemampuan dan keahlian;
3. amanah dan berbudi luhur;
4. beragama Islam;
5. merdeka atau bukan budak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, maka Hakim berpendapat salah satu asas dalam pengasuhan adalah memberikan perlindungan kepada anak sebagaimana disebutkan pada Pasal 2 huruf (b) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan perubahan pertama Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 adalah untuk kepentingan yang terbaik bagi anak. Oleh karenanya dalam menetapkan hak pemeliharaan/ hadlanah dalam perkara *a quo*, maka kepentingan yang terbaik bagi anak harus menjadi pertimbangan utama;

Menimbang, bahwa anak tersebut harus mendapatkan pemeliharaan dan perhatian sebagaimana mestinya serta sesuai dengan kepentingan kedua anak dan Tergugat rekonvensi tidak mempunyai halangan untuk memelihara dan mengasuh anaknya, sedangkan keterangan kedua anak tersebut di persidangan

Halaman 33 dari 37 Putusan Nomor 293/Pdt.G/2024/PA.Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(sebagaimana Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam huruf (b)), menyatakan karena selama ini hidup bersama ibu (Tergugat rekonvensi), maka kedua anak tersebut tetap tinggal bersama Tergugat rekonvensi dan tetap menjaga hubungan baik dengan Penggugat rekonvensi sebagai ayah kandung mereka, oleh karenanya Hakim menetapkan kedua anak Penggugat rekonvensi dan Tergugat rekonvensi bernama **Nabil Zulfikar** laki-laki berusia 18 tahun dan yang kedua, bernama **Najwa Azzahra Zulfikar** perempuan berusia 13 tahun berada dalam hadlanah/pengasuhan Tergugat rekonvensi sebagai ibu kandung dan tidak menghalangi Penggugat rekonvensi sebagai ayah untuk mencurahkan kasih sayang terhadap kedua anak tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menjaga hubungan silaturahmi antara anak dengan ibu dan dengan ayahnya harus tetap terjaga dengan baik, karena bisa jadi ada bekas istri dan bekas suami, namun tidak akan pernah ada bekas anak atau bekas ibu atau bekas ayah, hubungan antara orangtua dengan anak adalah hubungan abadi yang tidak akan pernah terputus, oleh karenanya Tergugat rekonvensi harus memberikan kesempatan dan tidak boleh menghalangi Penggugat rekonvensi untuk bertemu dan atau membawa anak tersebut pergi pada waktu-waktu tertentu selama tidak mengganggu kepentingan anak, guna mencurahkan kasih sayangnya kepada anak. Apabila Tergugat rekonvensi tidak memberikan kesempatan kepada Penggugat rekonvensi untuk bertemu atau membawa anak pada waktu-waktu tertentu guna mencurahkan kasih sayangnya kepada anak, maka Penggugat rekonvensi dapat mengajukan gugatan pencabutan hak hadhanah atas anak tersebut. *Dan bila Penggugat rekonvensi ingin membawa anak untuk jalan, Penggugat rekonvensi harus meminta izin terlebih dahulu kepada Tergugat rekonvensi dan harus mengembalikan anak kepada Tergugat rekonvensi sebagaimana izin yang diberikan Penggugat rekonvensi* (Kompilasi Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Tahun 2018, Rumusan Kamar Agama angka 4);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan Tergugat rekonvensi selaku ibu kandung dari kedua anak tersebut telah mendidik dan

Halaman 34 dari 37 Putusan Nomor 293/Pdt.G/2024/PA.Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merawat anak ini dengan baik dengan penuh kasih sayang sebagai keterangan kedua saksi yang dihadirkan Tergugat rekonsensi, tidak menelantarkan atau menyakiti anak tersebut, Tergugat rekonsensi juga berkelakuan baik, sebagaimana keterangan kedua saksi Tergugat rekonsensi di dalam persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat rekonsensi adalah seorang muslim yang baik, amanah, penyayang dan bertanggung jawab. Olehnya itu Hakim berpendapat bahwa Tergugat rekonsensi telah mempunyai kecakapan, kecukupan serta syarat-syarat untuk memperoleh hak hadhanah atas anak tersebut. Dan kini anak Penggugat rekonsensi dan Tergugat rekonsensi tersebut dalam pemeliharaan Tergugat rekonsensi dengan keadaan sehat jasmani rohani, terjaga perkembangan psikologisnya dan Penggugat rekonsensi sangat perhatian kepada anaknya;

Menimbang, bahwa oleh karena sudah mumayyiz (sudah berusia diatas 13 tahun) yakni anak pertama bernama Nabil Zulfikar laki-laki berusia 18 tahun dan yang kedua, bernama Najwa Azzahra Zulfikar perempuan berusia 13 tahun dan keterangan di persidangan ikut bersama dengan Tergugat rekonsensi maka gugatan Penggugat rekonsensi patut **ditolak**;

Dalam Konvensi dan Rekonsensi

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Tergugat konvensi /Penggugat rekonsensi;

Mengingat segala ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat konvensi sebagian;
2. Menghukum Tergugat Konvensi untuk memberikan nafkah kepada 2(dua) orang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama :

Halaman 35 dari 37 Putusan Nomor 293/Pdt.G/2024/PA.Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2.1. **Nabil Zulfikar Bin Zulfikar** laki-laki, lahir di Bacan, tanggal 30 Oktober 2006, berusia 18 tahun;
- 2.2. **Nazwa Azzahra Zulfikar Binti Zulfikar**, perempuan, lahir di Bacan, tanggal 13 Desember 2011, berusia 13 tahun;
nafkah tersebut diberikan melalui rekening anak dan diketahui oleh Penggugat sebagai ibu kandung, sejumlah Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan;

Dalam Rekonvensi

1. Menolak gugatan Penggugat rekonvesi;
2. Menetapkan 2(dua) orang anak Penggugat rekonvensi dan Tergugat rekonvensi yang bernama :
 - 2.1. **Nabil Zulfikar Bin Zulfikar** laki-laki, lahir di Bacan, tanggal 30 Oktober 2006, berusia 18 tahun;
 - 2.2. **Nazwa Azzahra Zulfikar Binti Zulfikar**, perempuan, lahir di Bacan, tanggal 13 Desember 2011, berusia 13 tahun;

Kedua anak tersebut berada di bawah hak asuh (*hadhanah*) Tergugat rekonvensi sampai kedua anak tersebut dewasa atau berusia 21 tahun atau sudah menikah dengan tetap memberikan akses kepada Penggugat rekonvensi untuk bertemu anak tersebut;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Membebaskan kepada Penggugat konvensi/Tergugat rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.470.000,00 (empat ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan oleh Hakim Pengadilan Agama Labuha pada hari Selasa tanggal 15 Oktober 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 12 Rabiul Akhir 1446 Hijriah, oleh **Ahmad Muhtar, S.H.I.**, sebagai Hakim Tunggal berdasarkan surat ijin KMA No.233/KMA/HK.05/12/2021, putusan diucapkan pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dalam sidang terbuka untuk umum, dibantu oleh **Naser M. Hi. Djumadil, S.H**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat konvensi/Tergugat rekonvensi, diluar hadirnya Tergugat konvensi/Penggugat rekonvensi;

Halaman 36 dari 37 Putusan Nomor 293/Pdt.G/2024/PA.Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Hakim,

Naser M. Hi. Djumadil, S.H

Ahmad Muhtar, S.H.I

Perincian biaya perkara:

1. Biaya pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Biaya prose	Rp 100.000,00
3. Biaya panggilan Penggugat	Rp 100.000,00
4. Biaya panggilan Tergugat	Rp 200.000,00
5. PNBP Panggilan	Rp 20.000,00
6. Biaya redaksi	Rp 10.000,00
7. Biaya meterai	<u>Rp 10.000,00</u>
Jumlah	Rp 470.000,00

Terbilang : "empat ratus tujuh puluh ribu rupiah"

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)